



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 101/I/2022**

**TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang intinya disebutkan bahwa dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama).

KETIGA : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab mengoordinasikan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit kerja yang meliputi:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- c. Informasi yang serta merta; dan
- d. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal, 31 Januari 2022

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 101/I/2022
TENTANG:
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INFORMASI
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Soppeng 2. Wakil Bupati Soppeng
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
3.	Tim Pertimbangan	1. Para Staf Ahli dan Asisten Setda Kab. Soppeng 2. Para Kepala SKPD 3. Kabag Hukum Setda
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
5.	Anggota	
	a. Bidang Pendukung Sekretariat PLID	Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng. Anggota: a. Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng. b. Sub Koordinator Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik, dan Informasi. JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng. c. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng. d. Fasilitator Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng. e. Perancang Grafis Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng. f. Tenaga PHTL pada Bidang Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng.
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Koordinator : Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.

		<p>Soppeng.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Sub Koordinator Statistik. JF. Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng</p> <p>b. Sub Koordinator Pengamanan Persandian dan Informasi. JF. Manggala Informatika Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng</p> <p>c. Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi. JF. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng.</p>
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>Koordinator : Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Sub Koordinator Penyelenggaraan e-Government. JF. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng.</p> <p>b. Sub Koordinator Pemberdayaan Informatika dan Pengembangan Aplikasi. JF. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng.</p> <p>c. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya dan Komunikasi. JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng.</p>
	d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	<p>Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Soppeng.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Sub Koordinator Perundang-undangan Hukum. JF. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.</p> <p>b. Sub Koordinator Bantuan Hukum. JF. Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.</p> <p>c. Sub Koordinator Tata Kelola Persandian. JF. Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng</p>

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK